

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Tindak pidana pemerkosaan merupakan suatu persoalan yang serius dalam kehidupan bermasyarakat, karena menjadi beban secara fisik maupun psikis pada korban. Berkembangnya situs jejaring sosial yang diiringi dengan kemajuan teknologi komunikasi akhir-akhir ini turut memicu terjadinya kejahatan seksual yang awalnya bermula dari *email, messaging, chatting hingga ke cyber sex*. Oleh karena itu, wajar saja bila para praktisi di bidang kesehatan sering menjumpai korban-korban kejahatan seksual dengan berbagai masalah kesehatan yang akut dan kronis yang diderita oleh korban. (Meilia, 2012)

Bukti forensik bukan merupakan satu-satunya dasar pertimbangan bagi hakim untuk membuktikan kasus perkosaan, namun sering digunakan untuk mendukung dan menguatkan alat bukti yang lain seperti pengakuan korban dan keterangan saksi. Oleh karena itu, bukti forensik harus didapatkan sebanyak-banyaknya. (Idries, 2011) Salah satu peran kedokteran forensik dalam membantu mengungkap kasus kejahatan seksual terutama pemerkosaan adalah dengan membuktikan adanya tanda-tanda persetubuhan. Secara medis, persetubuhan didefinisikan sebagai peristiwa terjadinya penetrasi penis ke dalam vagina, yang mana penetrasi tersebut dapat lengkap atau tidak lengkap dengan atau tanpa disertai ejakulasi. (Idries, 2011)

Dokter harus memeriksa tanda-tanda perlukaan pada alat kelamin korban, seperti lecet dan memar pada alat kelamin serta robekan selaput dara untuk membuktikan

telah terjadi penetrasi. Robekan selaput dara tersebut harus dipastikan terjadi akibat penetrasi penis. Kendala akan ditemui jika terjadi penetrasi yang tidak lengkap atau korban memiliki selaput dara yang elastis sehingga tidak mudah robek pada saat terjadi persetubuhan.(Idries,2011)

Tidak ditemukannya robekan selaput dara pada seorang wanita tidak dapat memastikan bahwa pada wanita tersebut tidak terjadi penetrasi, sebaliknya adanya robekan selaput dara hanya menandakan bahwa suatu benda (penis atau benda lain) yang masuk ke dalam vagina.(Saferstein,2004) Ditemukannya ejakulat dalam liang vagina akan memperkuat bukti persetubuhan, karena adanya substansi asing yang berasal dari pria didalam vagina membuktikan bahwa robeknya selaput dara diakibatkan oleh penetrasi penis, dan bukan akibat benda lain. Kendala akan ditemui pada suatu kasus persetubuhan yang tidak diakhiri oleh adanya ejakulasi. Pada kasus seperti ini, dokter tidak dapat secara pasti menentukan bahwa pada wanita tersebut tidak terjadi persetubuhan, maksimal dokter hanya bisa mengatakan bahwa pada wanita yang diperiksanya tidak ditemukan adanya tanda-tanda persetubuhan. Kemungkinan pada kasus tersebut adalah memang tidak terjadi persetubuhan atau memang terjadi persetubuhan akan tetapi tanda-tanda persetubuhan tidak dapat ditemukan.(Saferstein,2004; Manfred,et al,1999)

Dalam pembuktian kasus-kasus persetubuhan sangatlah tidak mudah oleh karena sebagian besar kasus-kasus kejahatan tidak ada saksi, minimnya barang bukti petunjuk dan berbagai kesulitan lainnya. Anamnesis dan pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh dokter pemeriksa memiliki nilai keragu-raguan yang cukup besar. Anamnesis

Kedokteran forensik yang didapat dari korban tidak sama tingkat kebenarannya dibandingkan anamnesis kedokteran klinik yang lain.(Idries,2011)

Walaupun banyak kendala yang ditemui untuk membuktikan tanda persetubuhan, seorang dokter Forensik harus tetap melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar yang setinggi-tingginya. Pada saat memeriksa korban untuk kepentingan hukum, seorang dokter harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip *independen, objektivitas dan imparial*, sehingga tidak terpengaruh oleh pihak manapun. Pemeriksaan harus dilakukan dengan lengkap dan teliti serta barang bukti harus dikumpulkan sebanyak mungkin. Dengan demikian, pemeriksaan medis untuk memastikan persetubuhan sebaiknya diarahkan untuk membuktikan tanda penetrasi dan ejakulasi.(Leonardo,2015)

Pembuktian adanya ejakulasi dilakukan dengan membuktikan adanya komponen-komponen spesifik yang berasal dari cairan mani, yaitu komponen sel spermatozoa dan cairan mani. Cairan mani mengandung berbagai macam enzim, ion, protein, dan elemen, diantara kandungan tersebut ada yang spesifik sehingga dapat dipergunakan sebagai pembuktian. Adanya salah satu komponen cairan mani yang spesifik didalam vagina baik sel sperma maupun cairan mani, sudah cukup untuk mengatakan bahwa telah terjadi persetubuhan.(Leonardo,2015)

Pemeriksaan sel spermatozoa merupakan pemeriksaan yang paling dipercaya dan spesifik untuk cairan mani. Namun pada beberapa kondisi cairan mani mungkin saja tidak mengandung spermatozoa (azoospermia) dan sering memberikan hasil positif palsu. .(Leonardo,2015)

Untuk mengatasi masalah tersebut, maka dapat dilakukan pemeriksaan terhadap komponen-komponen lain yang terdapat dalam cairan mani. Pemeriksaan yang sering dilakukan antara lain pemeriksaan untuk menentukan adanya Kristal kolin dan spermin, enzim fosfatase asam, ion Zn^{++} , dan *Prostat Spesific Antigen (PSA)*. (Leonardo,2015; Steven, et al,2003)

Pada pemeriksaan cairan mani untuk menemukan adanya kristal kolin dan spermin (*Fluorence, Berberio, Puranen, Peltzer, Niederland*) tidak khas untuk cairan mani, karena ekstrak jaringan berbagai organ dapat juga memberikan hasil positif. Selain itu, diperlukan mikroskop serta bahan reagen untuk memeriksa kristal-kristal tersebut, sehingga dalam pelaksanaan pemeriksaan ini tidak praktis dan sulit dilakukan pada pusat pelayanan yang tidak memiliki prosedur pemeriksaan tersebut.(Leonardo,2015; Hengky,2011)

Pemeriksaan enzim fosfatase asam (FA) lebih dapat diandalkan daripada tes kristal. Namun dalam beberapa penelitian ditemukan adanya nilai kadar fosfatase asam di dalam cairan mani yang berbeda-beda dengan rentang variasi yang sangat lebar. Selain hal tersebut, aktivitas enzim fosfatase asam akan berkurang seiring dengan berjalannya waktu. Tes fosfatase asam (FA) ini dapat diperoleh hasil yang maksimal apabila pengambilan bahan pemeriksaan dilakukan dalam 24 jam setelah persetujuan. Reagen yang dibutuhkan untuk pemeriksaan fosfatase asam ini sangat sulit untuk didapatkan dan reagen akan cepat rusak apabila disimpan pada suhu ruangan.(Leonardo, 2015; Sampurna B, et al, 2003; Budijanto A,et al, 1997)

Kadar seng (Zn) dalam cairan mani cukup tinggi, sehingga dianggap lebih spesifik untuk mendeteksi adanya cairan mani. *Tes Pyridilazo-Alfa-Naftol (PAN)* dapat membuktikan adanya seng secara kualitatif dalam cairan vagina pada perempuan pasca persetubuhan. Tes PAN dikatakan lebih spesifik dibandingkan dengan tes fosfatase asam dalam mendeteksi cairan mani. (Susanti, et al, 2007) Secara kuantitatif, pemeriksaan kadar seng dapat dilakukan dengan menggunakan metode *Spektroskopi Serapan Atom (AAS)*. Namun pemeriksaan dengan metode ini membutuhkan biaya yang cukup mahal dan tidak praktis karena tidak semua laboratorium memiliki alat ini, sehingga pemeriksaan harus dilakukan di laboratorium yang memiliki fasilitas alat tersebut. (Hardinge, et al, 2013; Susanti, et al, 2007)

Pemeriksaan laboratorium sederhana untuk menentukan adanya cairan mani pada vagina dengan menggunakan metode Kristal kholin, spermin, fosfatase asam dan seng sangat bermanfaat untuk mendukung pembuktian, namun belum cukup untuk memastikan adanya persetubuhan. Selain memiliki nilai pembuktian yang kecil, pada kenyataan dilapangan terdapat pula permasalahan yang lain, yaitu bahan sampel yang akan dilakukan pemeriksaan sudah cukup lama. Komponen yang dianggap paling spesifik untuk cairan mani yang dapat diterima secara umum adalah *Prostat-Spesific Antigen (PSA)*. Dengan demikian, ditemukannya PSA didalam cairan vagina memastikan telah terjadi persetubuhan. (Manfred, et al, 1999; Hardinge, et al, 2013) Pemeriksaan PSA dalam vagina pada kasus kejahatan seksual secara kuantitatif sulit dilakukan karena biaya yang cukup mahal, sehingga jarang dilakukan sebagai penunjang pemeriksaan. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, saat ini telah ditemukan tes cepat dengan metode imunokromatografi untuk pemeriksaan *PSA*

(*rapid test SD BIO LINE SEMEN INSPECTION*) yang lebih praktis, hemat waktu, mudah dilakukan, relatif murah, serta mempunyai nilai sensitif dan spesifik yang cukup baik, sehingga dapat dipergunakan sebagai tes penentuan untuk memastikan persetubuhan. (Leonardo,2015)

Beberapa penelitian terakhir menunjukkan bahwa PSA merupakan protein yang *steroid-dependent* sehingga dapat pula ditemukan pada berbagai cairan tubuh dan jaringan.(Hengky, 2011) Pada urine, baik yang berasal dari laki-laki maupun perempuan, merupakan cairan tubuh yang mengandung PSA dalam konsentrasi yang cukup tinggi dibandingkan dengan cairan tubuh lainnya. Meskipun demikian, konsentrasi PSA dalam urine ratusan hingga ribuan kali lipat lebih rendah dibandingkan cairan mani, yang seharusnya tidak mungkin terdeteksi dengan *rapid test* yang tersedia saat ini. Pada penelitian tersebut dilakukan pengenceran pada cairan mani, kemudian dengan menggunakan alat uji cepat dilakukan pemeriksaan terhadap PSA yang hasilnya ditemukan PSA yang positif pada pengenceran 1/1000.000.(Hengky, 2011)

Pada beberapa kasus persetubuhan, perkosaan ataupun pencabulan biasanya korban akan segera membersihkan diri serta mengganti pakaian yang digunakan pada saat kejadian. Hal tersebut dapat terjadi karena korban takut hamil ataupun merasa jijik akan kejadian yang dialaminya. Selain hal tersebut korban akan mengalami tekanan psikis yang cukup berat yang mengakibatkan korban akan melaporkan kasus tersebut setelah beberapa hari dari saat kejadian.(Idries, 2011)

Apabila waktu pemeriksaan dengan saat kejadian memiliki interval waktu yang cukup lama, terlebih korban sudah membersihkan diri serta mandi, akan sangat sulit ditemukan adanya cairan mani ataupun sperma dalam vagina korban. Oleh karena itu, pemeriksaan untuk membuktikan adanya persetubuhan atau perkosaan, bahan pemeriksaan dapat diambil dari bercak yang terdapat pada celana dalam korban yang dikenakan pada saat kejadian, itupun dengan syarat pakaian tersebut belum dicuci oleh korban. Hal tersebut dapat dilakukan mengingat cairan mani yang berada dalam vagina akan menetes atau keluar dan menempel pada pakaian dalam saat korban berdiri ataupun berjalan.

Bercak cairan mani pada kain mempunyai sifat yang lebih stabil dibandingkan cairan mani pada vagina.(Idries, 2011) Sifat stabil tersebut disebabkan oleh karena protein yang terdapat dalam cairan mani tidak dapat lagi diurai atau dilisis oleh bakteri, oleh karena sudah dalam keadaan kering. Cairan mani yang terdapat pada kain mempunyai karakteristik yang berbeda-beda tergantung jenis bahan kain, akan tetapi secara umum bercak cairan mani mempunyai sifat keras pada perabaan (seperti kanji) dan berwarna kekuningan serta berfluorence pada pemeriksaan dengan sinar ultra violet (UV). (Idries,2011)

Pada kasus-kasus kejahatan seksual, sering kali saat dilakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) didapatkan barang bukti berupa bercak cairan mani yang ditemukan pada kain speri, sarung bantal, badcover, handuk dan sebagainya. Selain pada bahan tersebut, mungkin saja bercak mani masih terdapat pada celana dalam ataupun pakaian korban yang dikenakan saat kejadian. Semua bahan tersebut dapat dilakukan pemeriksaan untuk membuktikan adanya cairan mani, semakin cepat bahan

tersebut ditemukan dan dilakukan pemeriksaan akan semakin baik mengingat bahan-bahan tersebut dapat saja rusak, dibuang atau dicuci. (Idries,2011). Menurut penelitian yang sudah dilakukan, dinyatakan bahwa bercak cairan mani pada beberapa jenis bahan kain yang dibiarkan pada suhu ruangan masih memberikan hasil positif dengan metode florence sampai berusia 1 tahun. (Budijanto A,et al, 1997). Stabilitas uji PSA dalam hal waktu yang diperiksa pada kain celana belum pernah di teliti sebelumnya.

Atas dasar itulah peneliti akan melakukan pengujian terhadap celana dalam yang mengandung bercak cairan mani untuk dilakukan pemeriksaan PSA dan sampai berapa lama waktu yang masih memberikan hasil positif, sehingga pemeriksaan ini dapat digunakan sebagai pemeriksaan penyaring (*screening*) dalam kepentingan forensik. Pada penelitian ini, peneliti membatasi jenis kain celana dalam yang dipergunakan untuk mempercakkan cairan mani, yaitu jenis kain yang terbuat dari bahan katun.

1.2. Rumusan masalah dan pertanyaan penelitian.

Berapa lama waktu yang masih memberikan hasil positif pada pemeriksaan *PSA SD BIOLINE SEMEN INSPECTION* dari bercak cairan mani pada celana dalam yang terbuat dari bahan katun?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui lamanya waktu yang masih memberikan hasil positif pada pemeriksaan menggunakan *PSA SD BIOLINE SEMEN INSPECTION* dari bercak cairan mani pada celana dalam yang terbuat dari bahan katun.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk dilakukan penelitian selanjutnya agar pemeriksaan dengan menggunakan *PSA SD BIOLINE SEMEN INSPECTION* dapat digunakan sebagai pemeriksaan rutin pada kasus kejahatan seksual yang waktu kejadian dengan saat pemeriksaan sudah dalam rentang waktu yang cukup lama. Dengan demikian bukti persetubuhan dan perkosaan dapat ditegakkan sehingga membantu penyidik dalam mengungkap kasus-kasus kejahatan seksual.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dapat memberikan wawasan pengetahuan yang lebih luas kepada dokter selaku pemeriksa dan penyidik Polri mengenai metode pembuktian kasus kejahatan seksual yang waktu kejadian dan saat pemeriksaan sudah cukup lama.